



P E N E T A P A N

Nomor 746/Pdt.P/2024/PA.Bkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 07 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon I.

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 15 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan pada tanggal 25 November 2024 dengan register perkara Nomor 746/Pdt.P/2024/PA.Bkl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada Tanggal 21 Agustus 2020 Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam di rumah orang tua Pemohon II di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, berdasarkan surat keterangan dari KUA Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : -tanggal 08 November 2024 dan diakad nikahkan oleh seorang bernama Penghulu;
2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Pemohon II , Saksi nikahnya masing-masing bernama:
- a. Saksi nikah 1, umur 56 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun -, Desa -, Kecamatan - Kabupaten Bangkalan;
 - b. Saksi nikah 2, umur 60 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun -, Desa -, Kecamatan .-, Kabupaten Bangkalan;
- Mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di bayar tunai. Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh seorang bernama Penghulu;
3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I, berstatus jejaka, dalam usia 36 tahun; Orang tua kandung Pemohon I bernama:
- Ayah : Ayah Pemohon I;
- Ibu : Ibu Pemohon I;
- Pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus perawan dalam usia 36 tahun. Orang tua kandung Pemohon II bernama:
- Ayah : Ayah Pemohon II ;
- Ibu : Ibu Pemohon II;
4. Antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, selama kurang lebih dua tahun dua bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai¹ (satu) orang anak bernama:
1. Anak , Perempuan, Lahir di Bangkalan, Tanggal 12 September 2022;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon, Pemohon II adalah istri sah satu satunya dari Pemohon I, dan selama pernikahan tidak pernah bercerai pula, Para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bangkalan dan setelah Para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Bangkalan guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Surat Nikah Para Pemohon dan persyaratan administrasi lainnya Para Pemohon;
8. Bahwa Para Pemohon tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2020 Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam di rumah orang tua Pemohon II di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bangkalan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 25 November 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pengadilan Agama Bangkalan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan perkara ini hanya disidangkan dalam pelayanan sidang keliling dengan satu kali sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan para Pemohon, maka para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor 746/Pdt.P/2024/PA.Bkl adalah gugur;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bangkalan tahun 2024;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Farihin, S.H. dan Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Utik Inayatin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Farihin, S.H.

Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H.

Panitera Pengganti,

Utik Inayatin, S.Ag., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)